

HAK-HAK SEORANG NARAPIDANA SEBAGAI PEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Oleh: Putri Sanaya

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn.

Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Swakarya, Kota Pekanbaru

Email : putrisanaya95@gmail.com– Telepon: 082179093071

ABSTRACT

Being in the correctional system, convicts have obligations that they must carry out and rights that must be fulfilled by the state. These rights and obligations are outlined in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Menkum HAM Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules of Correctional Institutions and State Detention Centers. This research examines the rights of an inmate as a worker in the Pekanbaru Class II A Correctional Institution and the fulfillment of the rights of an inmate as a worker in the Pekanbaru Class II A Correctional Institution.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru Class II A Penitentiary, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used were primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study were observation, interview, questionnaire, and literature study.

From the results of the study, it can be concluded that the rights of convicts as workers in Class II A Penitentiary in Pekanbaru have not been carried out optimally, one of which is the absence of guarantees for work safety, because the work provided does not have a high risk and the tools used in work are safe. Nevertheless, convicts should have the right to work safety guarantees. Second, convicts who take part in the apprenticeship do not get a premium. Even so, some of the rights of convicts as workers have been implemented. Furthermore, convicts working at the Pekanbaru Class II A Penitentiary already know what their rights are, so this is also one of the transparent information for convicts about the rights they should receive. Second, the suggestion according to the author is that the government should stipulate regulations or laws that regulate in detail the large percentage of wages that convicts are entitled to receive as well as adding more tutors/guidance trainers so that they can match the number of convicts attending training..

Keywords: Rights, Prisoners, Workers

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Maka dari itu, negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi salah paham perseorangan. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam. Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945, yaitu:¹

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Tujuan penyelenggaraan sistem Pemasarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab.² Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan diatur Hak Narapidana, yaitu:³

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disebutkan dalam Undang-undang Pemasarakatan pada Pasal 9 huruf j bahwasanya “narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah dan premi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, merumuskan:⁴

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan Dan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Tertib Pemasarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm.1.

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

(3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.

(4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

(5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Berkaitan dengan itu, menurut R. Achmad S. Soerna di Pradja, S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H. yaitu, bahwa:⁵

“Jikalau orang-orang hukuman itu diberi kesempatan bekerja sedemikian rupa, sehingga dari keringat ia dapat membiayai kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, maka pemberian pekerjaan secara demikian itu betul-betul merupakan salah satu usaha untuk keperluan *re-educatie* dan *re-socialisation* terhukum”

Terkadang kenyataan yang ada dalam Undang-Undang ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam lapas tidak semua bisa diterapkan. Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Roni Ronaldo, selaku bagian Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru. Narapidana tidak semuanya dapat bekerja dan mendapatkan upah atau premi. Hanya beberapa pekerjaan saja yang diberikan upah atau premi kepada narapidana yang berada di lapas.⁶

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul dalam sebuah skripsi. Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah **Hak-hak**

Seorang Narapidana Sebagai Pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak seorang narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak seorang narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak-hak seorang narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak seorang narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Akademis, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata BW di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pembanding bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Hak-hak Seorang Narapidana Sebagai Pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”.
- c. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan ketika narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ R. Achmad S. Soerna Di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* Binacipta, Bandung, 1979, hlm.16.

⁶ Wawancara dengan Bapak Roni Ronaldo selaku bagian Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, pada tanggal 7 Oktober 2022.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan yang jelas teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu negara yang mengadakan kejelasan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁸

⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.241.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal.41.

2. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.⁹

3. Pekerja adalah pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan). Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Dan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁰

4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana, penjara.¹¹ Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penulisan yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier dengan rincian sebagai berikut:

⁹ <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses, tanggal 25 Juli 2022 pukul 16.16 WIB

¹⁰ <https://suduthukum.com/2017/10/pengertian-pekerja.html>, diakses, tanggal 14 Juni 2023 pukul 05.26 WIB

¹¹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 655

¹² Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

- a) **Bahan Hukum Primer**
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
 - b) **Bahan Hukum Sekunder**
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
 - c) **Bahan Hukum Tersier**
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
- 3. Teknik Pengumpulan Data**
- a. Wawancara, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.
 - b. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan dengan membaca literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dimana hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan perundang-undangan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa di

suatu perusahaan.¹⁴ Sampai saat ini, terdapat pendefinisian tentang upah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak dalam merumuskan definisi tersebut, baik dari pihak pemberi kerja, pemerintah, maupun dari pihak tenaga kerja itu sendiri.

- a. Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹⁵
- b. Menurut G. Reynold, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu.¹⁶
- c. Menurut Edwin B Flippo dalam bukunya *Principles of Personnel Management*, upah adalah harga untuk jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sesuai kesepakatan antara orang itu sebagai pemberi jasa dengan orang lain sebagai penerima jasa.¹⁷
- d. Menurut Hadi Poerwono dalam bukunya *Tata Personalia*, upah adalah Jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.¹⁸
- e. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada

¹⁴ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.73.

¹⁵ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm.169.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 57.

¹⁸ Pradha Prahesty and Kusuma Wardani, 'Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Polymatech Indonesia', *Ekbis*, Vol.8. No.1 2020 hlm. 1.

penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.¹⁹

2. Fungsi Upah

Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemilu.²⁰

Fungsi Upah dalam hubungan kerja diharapkan berfungsi sebagai:²¹

- a. Imbalan atas jasa yang telah dilakukan
- b. Pemenuhan kebutuhan utama dari pekerja agar dapat hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukannya
- c. Perwujudan keadilan sosial
- d. Dapat mendorong kearah peningkatan disiplin
- e. Dapat meningkatkan produktivitas kerja
- f. Dapat memberi rasa aman dan kepastian

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²²

- a) Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus

¹⁹ G. A.G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 94.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22.

²¹ *Ibid*.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm.167.

bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:²³

- b) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- c) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

2. Tujuan Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pada Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu

²³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.655.

²⁴ Andi Kaisar Agung Saputra Aswar dan H. M. Yasin, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 No.24 Jauari 2021, hlm. 25.

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

2. Pembinaan Narapidana

Suatu negara memiliki kepentingan penting dalam menjaga integritas sistem pemasyarakatan. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:²⁶

- a. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).
- b. Tahap kedua yaitu, tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 2 masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*medium security*).
- c. Tahap tiga yaitu, tahap asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat

luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan binaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*maximum security*).

- d. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada narapidana diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.²⁷

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23

²⁵ Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

²⁶ Achmad S. Soema Dipradja and Romli, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hlm.23-24.

²⁷ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/pr-ofil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 00.05 WIB

Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM2, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m2 di atas lahan seluas 33.000 m2, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas II A Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m2, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Miliar dalam bentuk hibah

.BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Narapidana Sebagai Pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang. Tindakan yang dilakukan, baik legal maupun moral, merupakan bentuk tanggung jawab penuh atas masalah yang timbul. Kewajiban Narapidana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- a. Menaati Peraturan Tata Tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai;
- d. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan nilai guna

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁸ Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur Hak Narapidana, yaitu:²⁹

Pasal 9:

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum... Op.Cit*, hlm.41.

²⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Turnip selaku Staf Bimbingan Kerja terkait hak para pekerja dalam hal jaminan kerja belum ada Jaminan Keselamatan Kerja untuk narapidana yang bekerja. Namun lapas telah memastikan bahwa alat yang digunakan untuk bekerja tidak berbahaya dan aman untuk digunakan. Hingga saat ini belum terjadi kecelakaan dalam bekerja.³⁰

Hak narapidana sebagai pekerja dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- a. Diberikan pelatihan sesuai kebutuhan;
- b. Mendapatkan upah mendapatkan salinan kontrak kerja;
- c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan *reward* atau penghargaan

Selanjutnya aturan tentang upah dan premi juga dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Setiap narapidana yang mengikuti kegiatan magang mendapatkan premi serendah-rendahnya sebesar *extra fooding*/orang/hari.
- b. Setiap narapidana yang bekerja dalam bidang produksi berhak memperoleh upah, sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau sesuai kesepakatan kerjasama.
- c. Upah narapidana diberikan seluruhnya kepada narapidana dan disimpan dalam bentuk tabungan atas nama yang bersangkutan serta diberikan setelah bebas.
- d. Narapidana dapat menggunakan 25% dari upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam Lapas sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Penerimaan yang diperoleh Lapas dari penggunaan jasa tenaga kerja narapidana hasil kerjasama dengan mitra ditentukan sesuai kesepakatan kerjasama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jefri selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, terkait aturan di atas hanya huruf a yang belum dapat dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan narapidana yang mengikuti kegiatan magang tidak diberikan premi sebab itu hanya sebuah pelatihan yang diberikan sebelum mereka bekerja. Setiap narapidana yang bekerja diberikan premi. Premi tersebut diserahkan kepada narapidana atas nama yang bersangkutan dan nantinya diberikan setelah mereka bebas atau dapat diserahkan kepada pihak keluarga meskipun narapidana tersebut masih berada didalam lapas. Narapidana tersebut juga dapat menggunakan premi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di lapas.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Turnip selaku Staf Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, pada tanggal 7 Maret 2023.

B. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Sebagai Pekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dalam menjalani masa pidana di lembaga Pemasyarakatan, narapidana disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah mengikuti Pelatihan Kerja yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaan serta bekerja di Lembaga Pemasyarakatan. Jenis-jenis pekerjaan yang ada pada Lapas tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Pertanian;
2. Pertukangan
3. *Babershop*
4. Bakery
5. Laundry
6. Barista
7. Tukang Bakso
8. Telur ayam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jefriandy selaku Kasubsi Bimbingan Kerja, di lapas tidak ada namanya upah tetapi hanya ada premi. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan kerja yang tersedia di Lapas Kelas II A Pekanbaru, hanya beberapa pekerjaan saja yang diberikan premi kepada narapidana. Seperti kegiatan pertukangan, pertanian dan bakso. Selain dari ketiga jenis pekerjaan di atas, merupakan jenis kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, sehingga premi dapat diberikan kepada narapidana.³¹ Kemudian Bapak Jefriandy juga menambahkan bahwa, dari 8 (delapan) jenis pekerjaan yang ada di lapas, 4 jenis pekerjaan (pertanian, laundry, pangkas dan telur ayam) dinaungi oleh lapas dan 4 jenis (bakery, bakso, pertukangan dan barista) dinaungi oleh pihak ketiga. Jenis pekerjaan yang bekerjasama dengan pihak ketiga dimuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Perjanjian adalah suatu fenomena dimana

dua orang melakukan kesepakatan dengan tujuan yang telah disepakati.³²

Berbicara terkait pelaksanaan pemberian upah di Lapas Kelas II A Pekanbaru, tentunya dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong adalah faktor yang memperlancar proses pelaksanaan pemberian upah, sementara faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi proses pelaksanaan pemberian upah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Jefriandy selaku Kasubsi Bimbingan Kerja. Penulis mempertanyakan terkait faktor pendukung pelaksanaan upah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, pada kesempatan tersebut beliau mengemukakan Pada pelaksanaan pemberian upah atau premi, kami sangat didukung oleh keikutsertaan narapidana yang mau dengan sendirinya bergabung pada kegiatan pembinaan ini, sehingga kami tidak perlu memaksakan yang bersangkutan untuk ikut pelatihan dan bimbingan kerja. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah, keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi untuk menggunakan hasil kerja narapidana, sehingga mereka cukup mendapatkan upah atas hasil kerjanya.³³

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, penulis kemudian mempertanyakan faktor penghambat dalam pemberian upah kepada narapidana, Bapak Jefriandy mengemukakan bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian upah kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sejauh ini kami belum mendapatkan hambatan, karena

³¹ Wawancara dengan Bapak Jefriandy selaku Kasubsi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2023.

³² Hilda Koopman, 'Agreement Configurations', *Agreements System*, 92, 2006, hlm. 159

³³ Wawancara dengan Bapak Jefriandy selaku Kasubsi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru, bertempat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2023.

pada intinya disini kita berbicara mengenai pembinaan, tidak berorientasi pada pemberian upah.³⁴

Berdasarkan wawancara tersebut menurut penulis kurang tepat, karena berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan pemberian upah merupakan salah satu hak narapidana begitu pula dengan hak mendapatkan bimbingan kerja. Jadi persoalan pemenuhan hak adalah hal yang tidak boleh dianggap biasa saja. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan hak tersebut sebenarnya ada hambatan yang sangat berpengaruh, yakni tidak adanya transparansi pada pemberian upah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal. Pertama, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, dikarenakan pekerjaan yang diberikan tidak memiliki resiko yang tinggi dan alat-alat yang digunakan dalam bekerja sudah aman. Walaupun demikian, narapidana seharusnya berhak akan jaminan keselamatan kerja. Kedua, narapidana yang mengikuti kegiatan magang tersebut tidak mendapatkan premi. Meskipun demikian, beberapa hak-hak narapidana sebagai pekerja sudah terlaksana. Selanjutnya, narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru sudah mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka sehingga ini juga salah satu informasi yang transparan bagi narapidana terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima.
2. Pemenuhan hak-hak narapidana sebagai pekerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru sepenuhnya

³⁴ Wawancara dengan Bapak Jefriandy selaku Kasubsi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasarakatan kelas II A Pekanbaru, bertempat di Jalan Lembaga Pemasarakatan, Pekanbaru, pada tanggal 6 Maret 2023.

belum terlaksana dengan baik, karena ada hak-hak narapidana sebagai pekerja belum terpenuhi. karena ada hak-hak narapidana sebagai pekerja belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan upah atau premi yang diberikan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru sebaiknya memberikan jaminan keselamatan kerja kepada narapidana yang bekerja sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang agar narapidana yang bekerja merasa aman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru seharusnya memberikan premi kepada narapidana yang magang agar hak-hak narapidana yang bekerja tersebut dapat dipenuhi dengan baik, salah satunya yaitu dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru menjalin kerjasama dengan pihak luar.
2. Pemerintah seharusnya menetapkan Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur secara terperinci tentang besarnya persentase upah yang berhak diterima para narapidana yang melakukan pekerjaan dan seharusnya upah yang atau premi yang diperoleh oleh narapidana yang bekerja sesuai dengan hasil kerja yang telah mereka laksanakan dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian upah harus dilakukan secara transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Atmasasmita, Ramli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum*

- Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung,
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung
- Bambang Suggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bratamidjaja, Lukman, 2009, *Peningkatan Dan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Tertib Pemasarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI
- Dipradja, Achmad S. Soema, dan Romli, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta
- Dipradja, R. Achmad S. Soerna, dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bandung: Binacipta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi*, Jakarta: Armico,
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Karya Unipress
- Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartasapoetra, G. A.G., 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara
- Koesnan, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung
- Mahmud, Marzuki Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Rafika Aditama,
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Nasional, Pusat Bahasa Pendidikan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga.*, Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana,
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
- Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberti
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Riawan, Pramudjo, 2010, *Glossary HAM*, Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Samosir, Djisman, 2012, *Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia

Simor, A. Josias, 2004, *Budaya Penjara Pemahaman Dan Implementasi*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati

Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indoneisa*, Yogyakarta: Pustala Yustisia

Soepomo, Imam, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan

Soesilo, R, 1998, *Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor: Politeia

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Akbar, Slamet S. Soewondo, and Nur Azisa, 'Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak', *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1. No. 2 (2019), 90–98

Arza, M Kevin Yosiva, and Padmono Wibowo, 'Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat Di Lapas Kelas Iia Tanjungpinang', *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8. No. 1 (2021), 207–20

Aswar, Andi Kaisar Agung Saputra, and H. M. Yasin, 'Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24.1 (2021), 104–25

Azalia, Larissa Evita, 'Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pekanbaru', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2. No. 2 (2015), 1–14

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Bratamidjaja, Lukman, *Peningkatan Dan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, 2009)

Doms, Mark, Timothy Dunne, dan Kenneth R. Troske, 'Workers, Wages, and Technology', *The Quartelly Journal of Economics*, 112.1 (1997), 253–90

Febiawati, Risti, 'Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dari Laki-Laki Yang Menikahi Dua Perempuan Secara Bersamaan', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4. No.1. (2017), 88–100

Gupron Van Hauten, and Raden Erwin Gunadhi Rahayu, 'Perencanaan Upah Insentif Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Hasil Produksi Yang Optimal Di PD. Panduan Ilahi', *Jurnal Kalibrasi*, 11.1 (2013), 1–9

Paulus, Billy L., 'JAMINAN KEAMANAN BAGI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN', *Lex et Societatis*, I.2 (2013), 39–49

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberti, 1986)

Prahesty, Pradha, and Kusuma Wardani, 'PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT

Puspitasari, Citra Anggraeni, 'Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara', *Jurnal Panorama Hukum*, 3.1 (2018), 33–46

Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', *Widya Pranata Hukum*, 3.2 (2021), 104–16

Saharuddin, and M Ghufon Az, 'Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Berupa Upah Kerja Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia', *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3. No.1 (2022), 1–11

Wulandari, Siti, History Education, and Studies Program, 'History of Zero Point Displacement Pekanbaru City', *JOM FKIP Univeristas Riau*, 1.1 (2013), 1–11

C. Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan;

Keputusan menteri kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan;

Keputusan menteri kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Intensif Karya Narapidana;

Keputusan menteri kehakiman nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga permasyarakatan

C. Website

<https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses, tanggal 25 Juli 2022

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, pada tanggal 12 Desember 2022

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota>, diakses, pada tanggal 13 Desember 2022

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses, pada tanggal 13 Desember 2022

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses, pada tanggal 13 Desember 2022

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>, diakses, pada tanggal 13 Desember 2022